

### **BAB III**

## **TRANSAKSI JUAL BELI SHOPEE MENURUT UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN FATWA DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017**

### **A. TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA SHOPEE**

Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di singapura di bawah SEA GROUP (sebelumnya dikenal sebagai Garena), yang didirikan 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara brazil, menjadikanya Shopee pertama di luar Asia. Karena elemen mobile yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global, Shopee menjadi salah satu dari “5 stratup *e-commerce* yang paling disrupti” yang diterbitlkanoleh *tach in asia*.

Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng adalah salah satu mantan pegiat Rockett Internet ya ng pernah mengepelai Zalora dan Lazada.Pada tahun 2015, Shopee pertamakali diluncurkan di singapura sebagai pasar mobile-sentris sosial pertama dimana pengguna dapat menjelajahi, berbelanja, dan menjual kapan saja.Terintegrasi dengan dukungan logistic dan pembayaran yang bertujuan untuk membuat belanjaonline mudah dan aman bagi penjual dan pembeeli. Selain itu Shopee yang berpusat di singapura, melakukan ekspansi ke negara ASEAN lain dan membuka Shopee Malaysia. Shopee Thailand, Shopee Thailand, Shopee Taiwan, Shopee Vietnam, Shopee Filipina, dan Shopee Brazil.<sup>27</sup> Pelaksanaan transaksi Jual Beli Pada Shopee sebagai berikut:

#### 1. Menggunakan Media Elektronik untuk transaksi

Di dalam akad pada Shopee memiliki karakter seperti perjanjian jual beli pada umumnya, yang membedakanya hanya terdapat pada media yang

---

<sup>27</sup> Tim Wikipedia, “*Shopee Indonesia*” dikutip dari Id Wikipedia.Org, Diakses pada 7 April 2020 pukul 15:12 WIB

dipergunakannya. Shopee adalah platform perdagangan elektronik. Shopee mendorong pengguna berkomunikasi melalui media internet.<sup>28</sup> Jadi, Perjanjian pada Shopee adalah bentuk perjanjian jual beli tanpa bertemu antara penjual yang menawarkan barang dan pembeli yang membutuhkan barang atau membeli barang. Akan tetapi, keduanya dapat berkomunikasi melalui media internet seperti tersedianya Chat untuk komunikasi antara penjual dan pembeli secara langsung tanpa adanya perantara, sehingga didalam transaksi jual beli Shopee dimana para pelaku transaksi yang menjadi salah satu termasuk rukun jual beli telah terpenuhi.

## 2. Kesepakatan pihak-pihak yang terlibat melakukan transaksi

Perjanjian dan kesepakatan adalah termasuk rukun dari jual beli, dalam transaksi Shopee antara penjual dan pembeli dinyatakan dengan persetujuan pelanggan untuk memesan suatu barang. Pesanan Anda dianggap sebagai suatu penawaran untuk membeli produk-produk dari Penjual. Konsumen yang akan memesan barang harus mengisi formulir order terlebih dahulu pada platform dengan mengklik *checkout*, kemudian mengisi alamat untuk step selanjutnya memilih opsi pengiriman jika ada voucher gratis ongkir yang memenuhi ketentuannya maka bisa digunakan voucher tersebut, kemudian memilih metode pembayaran selanjutnya langsung buat pesanan dan selesai tinggal menunggu konfirmasi dari pihak penjual.

---

<sup>28</sup> Tim Shopee, "Syarat layanan", dikutip dari <http://shopee.co.id/docs/5336> diakses 24 juni 2020.

Gambar 1.1



Halaman Checkout Shopee

Gambar 1.2



Halaman pengisian alamat Shopee

Gambar 1.3



Halaman opsi pengiriman Shopee

Gambar 1,4



Halaman metode pembayaran

Gambar 1.5



Halaman buat pesanan Shopee

Sumber: *Screenshot* situs Shopee

### 3. Berbadan hukum atau cakap hukum

Pengaturan pada Shopee apabila para pihak di bawah usia 17 tahun atau belum menikah dan berada dibawah pengampuan, anda harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali untuk membuka akun dan orang tua atau wali tersebut harus menyetujui ketentuan perjanjian.<sup>29</sup> Jadi ada di bawah umur 17 tahun harus mendapat izin atau persetujuan dari orang tua atau wakil, karena penjual dan pembeli di beri fasilitas dengan pengisian data seperti foto identitas terkini, rincian rekening bank atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk verifikasi data.

### 4. Barang atau objek transaksi

Shopee memastikan bahwa produk yang dijual dalam Shopee mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Shopee berhak menghapus produk yang masuk dalam kategori dan mengeluarkan poin penalti membatasi sementara toko yang menjual produk yang

<sup>29</sup> Tim Shopee, “syarat layanan”, dikutip dari <http://shopee.co.id/docs/5336> diakses 24 juni 2020

dilarang.<sup>30</sup> Tanggung jawab Penjual untuk memastikan bahwa barang yang mereka ajukan mematuhi semua undang-undang dan diizinkan untuk didaftarkan untuk dijual sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Shopee sebelum pendaftaran barang pada platform penjualan. Untuk kenyamanan Penjual, di bawah ini Shopee telah menyediakan pedoman singkat tentang barang yang dilarang dan dibatasi yang tidak boleh dijual di Shopee. Shopee akan memperbarui pedoman ini dari waktu ke waktu bila diperlukan. Silakan kunjungi halaman ini secara teratur untuk melihat pembaruan.<sup>31</sup>

Penawaran yang ditawarkan pada Shopee, yaitu dengan menampilkan katalog barang-barang yang dijual dengan gambar yang serinci mungkin dari arah depan, belakang maupun arah samping yang disediakan dalam situs Shopee untuk para pelanggan, sehingga para pelanggan bisa melihat barang dengan sangat jelas. Didalam setiap katalog juga diberi penjelasan secara rinci mengenai harganya. Hal ini memenuhi rukun objek jual beli dan hak pilih bagi salah satu pihak untuk meneruskan perjanjian yang sering di sebut *khiyar*. Pada perjanjian jual beli *online* pada Shopee hak *khiyar* yang di gunakan adalah *kyiar syart* yaitu hak dimilik salah satu atau seluruh pihak perjanjian atau bagi orang lain untuk melanjutkan perjanjian dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan didalam suatu perjanjian dan jangka waktu yang digunakan pada Shopee selambat-lambat 15 hari.<sup>32</sup>

Di lihat dari sisi mengikat dan tidaknya Shopee merupakan perjanjian yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan perjanjian tersebut tanpa seizin pihak lain namun dapat dibatalkan apabila memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak.

---

<sup>30</sup>Tim Shopee “Penjualan produk yang dilarang”, dikutip dari <https://seller.shopee.co.id/edu/article/376> di akses 24 juni 2020

<sup>31</sup> Tim Shopee “Kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi” dikutip dari <https://shopee.co.id/docs/3000> di akses 24 juni 2020

<sup>32</sup>Muflihatun najmi, *Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut DSN Fatwa MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017, Skripsi* (Surakarta, IAIN Surakarta, 2018) hlm, 71-72.

## B. Komparasi Transaksi Jual Beli Online Shopee Menurut UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017

### 1. Transaksi Jual Beli Online Shopee Menurut UU No 19 Tahun 2016


Sebagai pelaku transaksi elektronik, Shopee tunduk kepada tata aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu aturan tersebut adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut UU ITE. Terdapat aturan dalam pasal:

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU ITE, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/ atau media elektronik lainnya.<sup>33</sup> Transaksi Shopee menggunakan Aplikasi yang biasa di dowload di AppStore untuk Iphone dan GooglePlaystore untuk Android.

Gambar 2.1



Gambar 2.2



Halaman download Aplikasi Shopee pada Iphone dan Android

Sumber: *Screenshot* pada Iphone dan Android

<sup>33</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1,

UU ITE telah menjamin kepastian hukum bagi para pelaku bisnis *e-commerce* baik penjual maupun pembeli. Hal ini dibuktikan dengan adanya pasal yang menyebutkan mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Yaitu dalam pasal 9 disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.<sup>34</sup>

Pelaku usaha pada Shopee sudah memberikan informasi yang lengkap dan benar seperti memberi informasi keterangan pada produk atau barang, perincian harga produk atau barang, wujud dari produk atau barang sudah dijelaskan dengan lengkap dan benar.

Gambar 3.1



Gambar 3.2




Halaman produk pada Shopee    Halaman harga pada Shopee

<sup>34</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 9,

Gambar 3.3



Gambar 3.4



### Halaman rincian prodrug pada Shopee

Sumber: *Screenshot* halaman aplikasi pada Shopee

Pada Shopee ada obyek tertentu atau barang-barang yang dibatasi dan dilarang seperti produk binatang atau satwa liar, barang-barang bekas, obat-obatan yang tidak ada izin edar dan senjata api maupun makanan yang dilarang dan yang berbahaya dan sebagainya.<sup>35</sup>

#### - KEBIJAKAN BARANG YANG DILARANG DAN DIBATASI

Merupakan tanggung jawab Penjual untuk memastikan bahwa barang yang mereka ajukan mematuhi semua undang-undang dan diizinkan untuk didaftarkan untuk dijual sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Shopee sebelum pendaftaran barang pada platform penjualan. Untuk kenyamanan Penjual, di bawah ini Shopee telah menyediakan pedoman singkat tentang barang yang dilarang dan dibatasi yang tidak boleh dijual di Shopee. Shopee akan memperbarui pedoman ini dari waktu ke waktu bila diperlukan. Silakan kunjungi halaman ini secara teratur untuk melihat pembaruan.

<sup>35</sup>Tim Shopee, "Kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi", dikutip dari <http://shopee.co.id/docs/3000> diakses 24 mei 2020

## 1. PELANGGARAN TERHADAP PERSYARATAN LAYANAN KAMI

Pelanggaran terhadap Kebijakan Barang yang Dilarang dan Dibatasi ini dapat membuat Penjual dikenai berbagai tindakan yang merugikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada salah satu atau semua hal berikut:

- Penghapusan daftar
- Batasan diberlakukan pada hak Akun
- Penangguhan dan pengakhiran akun
- Tindakan hukum

## 2. DAFTAR BARANG YANG DILARANG DAN DIBATASI

- (i) Alkohol;
- (ii) Produk binatang dan satwa liar (termasuk, dengan tidak terbatas pada, binatang liar);
- (iii) Artefak dan barang antik;
- (iv) Kosmetik bekas;
- (v) Mata uang dan prangko palsu;
- (vi) Kartu kredit dan debit;
- (vii) Mata uang termasuk, dengan tidak terbatas pada, mata uang digital;
- (viii) Obat-obatan (dengan resep atau non resep), zat seperti obat kuat obat perangsang dan parafilia terkait;
- (ix) Obat pelangsing yang tidak mempunyai izin edar resmi;
- (x) Peralatan telekomunikasi, pengawasan elektronik dan peralatan elektronik serupa seperti TV kabel, pelaras acakan, pemindai radar, perangkat kendali sinyal lalu lintas, perangkat penyadapan dan perangkat penyadap telepon;
- (xi) Barang yang diembargo;
- (xii) Senjata api, senjata seperti semprotan merica, replika, airsoft gun, dan senjata bius, dsb;
- (xiii) Makanan yang Dilarang: Untuk keselamatan Pengguna kami, Penjual tidak boleh mendaftarkan makanan dan barang terkait makanan berikut ini di Situs kami:
  - (a) Daftar yang mengandung klaim obat-obatan - yaitu, klaim bahwa

barang tersebut dimaksudkan untuk digunakan dalam diagnosis, penyembuhan, peringanan, perawatan, atau pencegahan penyakit pada manusia dan/atau binatang, kontrasepsi, anestesi atau mencegah maupun mengganggu fungsi fisiologis normal, baik secara permanen atau pun sementara, dan baik dengan cara mengakhiri, mengurangi atau menunda, atau meningkatkan atau mempercepat jalannya fungsi tersebut atau dengan cara lain apapun (misalnya, obat-obatan farmasi, lensa kontak, suplemen makanan dengan pelabelan yang salah);

- (b) Makanan yang berbahaya - Makanan yang mengandung zat terlarang atau zat yang melebihi proporsi yang diizinkan, makanan yang tercemar tanpa sepenuhnya memberi tahu Pembeli pada saat penjualan tentang sifat transaksi;
- (c) Produk susu non-pasteurisasi;
- (d) Jamur liar; dan
- (e) Makanan lainnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

Makanan yang tidak termasuk ke dalam kategori Makanan yang Dilarang di atas harus mematuhi standar minimum dan pedoman berikut ini:

- (a) Tanggal kedaluwarsa – semua makanan harus diberi label tanggal kedaluwarsa atau "gunakan sebelum" dengan jelas dan benar. Makanan yang sudah kedaluwarsa tidak boleh didaftarkan;
- (b) Wadah tertutup – semua makanan dan produk terkait yang dijual di Situs harus dikemas atau ditutup untuk memastikan Pembeli dapat mengidentifikasi bukti adanya sabotase atau cacat; dan
- (c) Makanan yang mudah rusak - Pengguna yang mendaftarkan barang yang mudah rusak harus menuliskan secara jelas pada bagian deskripsi barang langkah-langkah yang akan mereka Ambil untuk memastikan barang tersebut dikemas dengan baik.
- (xiv) Barang yang berkaitan dengan pemerintah atau Polisi seperti lencana, tanda pangkat atau seragam;
- (xv) Bagian tubuh atau jenazah manusia;
- (xvi) Alat pembobol kunci;

- (xvii) Tiket lotre;
- (xviii) Pestisida;
- (xix) Barang-barang yang berpotensi melanggar: Barang-barang termasuk tetapi tidak terbatas pada replika, barang palsu, dan tiruan produk atau barang tanpa izin yang mungkin membahayakan pengguna, melanggar hak cipta, merek dagang tertentu, atau hak kekayaan intelektual lainnya milik pihak ketiga;
- (xx) Jasa: Kecuali secara tegas diizinkan oleh Shopee, penyediaan jasa, termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa yang bersifat seksual atau ilegal atau melanggar Persyaratan Layanan dilarang di platform Shopee;
- (xxi) Mesin slot;
- (xxii) Barang yang sudah ditarik;
- (xxiii) Saham, surat berharga dan prangko lainnya;
- (xxiv) Produk tembakau atau terkait tembakau, termasuk dengan tidak terbatas pada rokok elektronik;
- (xxv) Bahan yang cabul, menghasut atau berbau makar;
- (xxvi) Publikasi, buku, film, video dan/atau video game yang tidak mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat penjualan dan/atau pengiriman;
- (xxvii) Barang curian;
- (xxviii) Barang dengan label yang salah;
- (xxix) Pembelian produk dalam game atau isi ulang kredit game melalui ID pengguna untuk telepon selular dan/atau tablet Android;
- (xxx) Barang-barang dan/jasa yang memuat konten dengan materi yang berpotensi menciptakan atau mempromosikan kebencian atau menghasut atau menyalahgunakan anak-anak atas dasar kepentingan politik, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, ras, etnis, usia, atau cacat tubuh; dan
- (xxxi) Setiap barang yang, atau mengandung komponen yang (i) ilegal atau terlarang lainnya di yurisdiksi Pembeli dan/atau Penjual

atau barang yang mendorong kegiatan ilegal atau terlarang, atau (ii) ditentukan oleh suatu badan pemerintahan atau otoritas pemerintahan sebagai barang yang berpotensi menimbulkan resiko gangguan kesehatan atau keamanan.

Apabila Anda melihat daftar yang melanggar kebijakan kami, silakan laporkan kepada kami dengan mengklik tombol "Laporkan Produk ini" atau "Laporkan Pengguna ini" dari menu dropdown pada halaman produk atau pengguna. Ketika pelanggaran kebijakan terjadi, kami akan mengirimkan email, pesan sistem dan pemberitahuan push kepada Penjual untuk memberi tahu mereka bahwa daftar telah dihapus dari Situs Web kami. Kami juga akan mengirimkan pemberitahuan push kepada Pembeli tentang daftar tersebut. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Pengaturan telepon Anda memungkinkan Anda untuk menerima pemberitahuan push.

Tetapi masih ada produk yang tidak mengikuti prosedur pada produk yang dilarang dan di batasi pada Shopee:

Gambar 5.1



Gambar 5.2



Gambar 5.3



Halaman produk yang dibatasi dan dilarang pada Shopee

Sumber: *Screenshot* aplikasi pada Shopee

Pasal 13 (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik. (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya. (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas: a). Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan b). Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing. (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia. (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>36</sup>

Terdapat aturan pada pasal 13 ayat (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas: a). Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan pasal (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan

<sup>36</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 13,

hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Pada Shopee apabila ada pemilik hak kekayaan intelektual (“Pemilik HAKI”) atau agen yang diberikan wewenang secara sah oleh Pemilik HAKI (“Agen HAKI”) dan Anda percaya bahwa hak Anda atau hak pihak yang memberikan wewenang kepada Anda telah dilanggar, akan diproses dengan cara memberi tahu secara tertulis melalui e-mail ke [support@shopee.co.id](mailto:support@shopee.co.id) dan menyertakan [legal@shopee.com](mailto:legal@shopee.com).

Pasal 14 Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi: a). metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan; b). hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan c). hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.<sup>37</sup>

Pasal 14 Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa. Semakna dengan aturan informasi syarat dan ketentuan / kebijakan privacy pada Shopee yang berisikan informasi, panduan, dan aturan yang harus dimengerti oleh si pengguna. Bisa lihat di syarat layanan<sup>38</sup> dan kebijakan privasi pada pengaturan di aplikasi Shopee.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 14,


<sup>38</sup>Tim Shopee, “Syarat layanan”, dikutip dari <http://shopee.co.id/docs/3001> diakses 24 mei 2020

<sup>39</sup>Tim Shopee, “Syarat layanan”, dikutip dari <http://shopee.co.id/docs/3612> diakses 24 mei 2020

Gambar 4.1



Gambar 4.2



Halaman pengaturan akun pada Shopee

Sumber: *screenshot* aplikasi pada Shopee

Pasal 15 (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.<sup>40</sup> Semakna dengan aturan pada Shopee nama, dan ikon serta logo terkait merupakan merek dagang terdaftar di berbagai wilayah hukum dan dilindungi undang-undang tentang hak cipta, merek dagang atau hak milik kekayaan intelektual lainnya. Dilarang keras menggunakan, mengubah, atau memasang merek-merek tersebut di atas. “Setiap penggunaan logo/watermark Garansi Harga Termurah dan/ atau logo terkait Shopee lainnya untuk tujuan promosi dan/ atau tujuan marketing lainnya harus mendapatkan

<sup>40</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 15,

izin resmi dari pihak Shopee. Shopee berhak melakukan penghapusan dan/ atau penyesuaian konten, termasuk membatasi akun pengguna apabila diperlukan, untuk setiap penggunaan logo/ watermark Garansi Harga Termurah dan/atau logo terkait Shopee lainnya yang terdeteksi tidak memiliki izin.”<sup>41</sup>

Dan di kebijakan privasi bagian keamanan: Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa informasi yang Anda berikan kepada Kami dalam keadaan aman. Untuk mencegah akses tidak sah, Kami melakukan tindakan pengamanan fisik, elektronik, dan prosedur manajerial yang diperlukan untuk melindungi informasi Anda yang Kami kumpulkan secara online.

Pasal 16 (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum,<sup>42</sup> menurut sipenulis sama dengan aturan Shopee yang bagian:

- **BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN INFORMASI YANG ANDA BERIKAN KEPADA KAMI?**

Kami dapat mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan dan/atau mengolah data pribadi Anda untuk satu atau lebih dari tujuan-tujuan berikut ini: mempertimbangkan dan/atau mengolah aplikasi/transaksi Anda dengan kami atau transaksi maupun komunikasi Anda dengan pihak ketiga melalui Layanan;<sup>43</sup>

- Mengelola, mengoperasikan, menyediakan dan/atau mengurus penggunaan dan/atau akses Anda ke Layanan kami dan Platform kami (termasuk, namun tidak terbatas pada, mengingat preferensi anda), serta hubungan Anda dan akun pengguna Anda dengan kami.

---

<sup>41</sup>Tim Shopee, “Peraturan Komunitas”, dikutip dari <http://shopee.co.id/docs/3740> diakses 24 mei 2020

<sup>42</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 17,

<sup>43</sup>Tim Shopee, “Kebijakan Privasi”, dikutip dari <http://shopee.co.id/docs/3612> diakses 24 mei 2020

- Menanggapi, mengolah, berurusan dengan atau menyelesaikan transaksi dan/atau memenuhi permintaan Anda untuk produk dan layanan tertentu serta memberi tahu Anda tentang masalah layanan dan tindakan akun yang tidak lazim;
- Memberlakukan Persyaratan Layanan atau perjanjian lisensi pengguna akhir apapun yang berlaku;
- Melindungi keselamatan pribadi dan hak, milik atau keselamatan pihak lainnya;
- Untuk identifikasi dan/atau verifikasi;
- Mempertahankan dan memberikan setiap pembaruan perangkat lunak dan/atau pembaruan lainnya serta dukungan yang mungkin diperlukan dari waktu ke waktu untuk memastikan kelancaran Layanan kami;
- Berurusan dengan atau memfasilitasi layanan pelanggan, melaksanakan instruksi Anda, berurusan dengan atau menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh (atau konon diajukan oleh) Anda atau atas nama Anda;
- Menghubungi Anda atau berkomunikasi dengan Anda melalui panggilan telepon, pesan teks dan/atau pesan faks, email dan/atau surat pos atau cara lainnya untuk tujuan mengurus dan/atau mengelola hubungan Anda dengan kami atau penggunaan Layanan kami oleh Anda, seperti tetapi tidak terbatas pada mengomunikasikan informasi administratif kepada Anda yang berkaitan dengan Layanan kami. Anda mengakui dan setuju bahwa komunikasi semacam itu oleh kami dapat dilakukan dengan mengirimkan surat, dokumen atau pemberitahuan kepada Anda, yang dapat melibatkan pengungkapan data pribadi tertentu tentang Anda untuk melakukan pengiriman tersebut serta tercantum juga pada sampul luar amplop/paket pos;
- Memungkinkan Pengguna lain berinteraksi atau terhubung dengan Anda di Platform, termasuk memberi tahu Anda saat Pengguna lain

telah mengirimkan pesan pribadi kepada Anda atau memposting komentar untuk Anda di Platform;

- Mengadakan kegiatan penelitian, analisis dan pengembangan (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, analisis data, survei, pengembangan produk dan layanan dan/atau pembuatan profil), untuk menganalisis bagaimana Anda;
- Menggunakan Layanan kami, meningkatkan Layanan atau produk kami dan/atau meningkatkan pengalaman pelanggan Anda;
- Memungkinkan audit dan survei untuk, antara lain, memvalidasi ukuran dan komposisi audiens sasaran kami, serta memahami pengalaman mereka dengan Layanan Shopee;
- Untuk pemasaran, dan dalam hal ini, mengirimi Anda melalui berbagai moda komunikasi, informasi pemasaran dan promosi serta materi yang berkaitan dengan produk dan/atau layanan (termasuk, tetapi tidak terbatas pada produk dan/atau layanan pihak ketiga yang berkolaborasi atau terkait dengan Shopee) yang mana Shopee (dan/atau afiliasinya, atau korporasi terkait) dapat menjual, memasarkan atau mempromosikan, baik produk atau layanan tersebut ada sekarang, atau dibuat di waktu mendatang. Anda dapat berhenti berlangganan dari penerimaan informasi pemasaran setiap waktunya dengan menggunakan fungsi berhenti berlangganan di dalam materi pemasaran elektronik. Kami dapat menggunakan informasi kontak anda untuk mengirimkan *newsletter* dari kami dan dari perusahaan yang terkait oleh kami;
- Menanggapi proses hukum atau mematuhi atau sebagaimana diwajibkan oleh setiap hukum, persyaratan pemerintah atau peraturan yang berlaku dengan yurisdiksi yang relevan, termasuk, dengan tidak terbatas pada, memenuhi persyaratan untuk melakukan pengungkapan berdasarkan persyaratan hukum yang mengikat Shopee atau perusahaan terkait atau afiliasinya;

- Menghasilkan statistik dan penelitian untuk pelaporan internal dan yang diwajibkan oleh hukum dan/atau persyaratan penyimpanan arsip;
- Melaksanakan uji tuntas atau kegiatan penyaringan lainnya (termasuk, dengan tidak terbatas pada, pemeriksaan latar belakang) sesuai dengan kewajiban hukum atau peraturan atau prosedur manajemen risiko kami yang mungkin diwajibkan oleh hukum atau yang telah diberlakukan oleh kami;
- Mengaudit Layanan kami atau bisnis Shopee;
- Mencegah atau menyelidiki pelanggaran nyata atau dugaan pelanggaran dari Syarat Layanan setiap penipuan, kegiatan yang melanggar hukum, pembiaran atau kesalahan, baik yang berhubungan dengan penggunaan Layanan kami oleh Anda atau setiap hal lain apapun yang timbul dari hubungan Anda dengan kami;
- Menyimpan, menyelenggarakan, membuat cadangan (baik untuk pemulihan setelah bencana atau hal lainnya) data pribadi Anda, baik di dalam atau di luar yurisdiksi Anda;
- Berurusan dengan/dan atau memfasilitasi transaksi aset bisnis atau kemungkinan transaksi aset bisnis, di mana transaksi tersebut melibatkan Shopee sebagai peserta atau hanya melibatkan perusahaan terkait atau afiliasi Shopee sebagai peserta atau melibatkan Shopee dan/atau satu perusahaan terkait atau afiliasi Shopee atau lebih sebagai peserta, dan mungkin juga ada organisasi pihak ketiga lainnya yang menjadi peserta dalam transaksi tersebut. “Transaksi aset bisnis” mengacu pada pembelian, penjualan, penyewaan, penggabungan, peleburan atau bentuk akuisisi, pelepasan atau pembiayaan suatu organisasi atau bagian dari suatu organisasi atau bisnis maupun aset apapun dari suatu organisasi; dan/atau
- Setiap tujuan lain yang akan kami beritahukan kepada Anda pada saat memperoleh persetujuan Anda.  
(secara bersama-sama disebut sebagai “**Tujuan**”).

Terdapat aturan dalam pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu<sup>44</sup>: “Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung”. Aturan ini juga semakna dengan aturan yang terkandung dalam syarat dan ketentuan penggunaan Shopee, yaitu “Sebelum menjadi Pengguna Situs, anda harus membaca dan menerima semua syarat dan ketentuan dalam, dan yang berkaitan dengan, Syarat Layanan ini dan anda harus memberikan persetujuan atas pemrosesan data pribadi anda sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan Privasi yang terkait dengan Syarat Layanan ini. Layanan termasuk layanan platform online yang menyediakan tempat dan peluang untuk penjualan barang antara pembeli ("Pembeli") dan penjual ("Penjual") (secara bersama-sama disebut “anda”, "Pengguna" atau "Para Pihak"). Kontrak penjualan yang sebenarnya adalah secara langsung antara Pembeli dan Penjual dan Shopee bukan merupakan pihak di dalamnya atau setiap kontrak lainnya antara Pembeli dan Penjual serta tidak bertanggung jawab sehubungan dengan kontrak tersebut. Para Pihak dalam transaksi tersebut akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk kontrak penjualan antara mereka, daftar barang, garansi pembelian dan sebagainya. Shopee tidak terlibat dalam transaksi antara Pengguna.Shopee dapat atau tidak dapat melakukan penyaringan awal terhadap Pengguna atau Konten atau informasi yang diberikan oleh Pengguna.Shopee berhak untuk menghapus setiap Konten atau informasi yang diposting oleh anda di Situs. Shopee tidak dapat memastikan bahwa Pengguna akan benar-benar menyelesaikan transaksi. Shopee berhak untuk mengganti, mengubah, menanggukhan atau menghentikan semua atau bagian apapun dari Situs ini atau Layanan setiap saat atau setelah memberikan pemberitahuan sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-

---

<sup>44</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 17,

undang dan peraturan setempat. Shopee dapat meluncurkan Layanan tertentu atau fitur tertentu dalam versi beta, yang mungkin tidak berfungsi dengan baik atau sama seperti versi akhir, dan kami tidak bertanggung jawab dalam hal demikian. Shopee juga dapat membatasi fitur tertentu atau membatasi akses anda ke bagian atau seluruh Situs atau Layanan atas kebijakannya sendiri dan tanpa pemberitahuan atau kewajiban. Shopee berhak untuk menolak memberikan akses ke Situs atau Layanan kepada anda atau mengizinkan anda untuk membuka Akun dengan alasan apapun.”<sup>45</sup>

Selanjutnya di pasal 20 ayat 158 “Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.” Penjelasan: Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number*/PIN) atau sandi lewat (password).

Dalam peraturan pada Shopee terkandung aturan yang sama yaitu, data pribadi yang mungkin dikumpulkan Shopee termasuk tetapi tidak terbatas pada:<sup>46</sup>

- nama;
- alamat email;
- tanggal lahir;
- alamat tagihan;
- rekening bank dan informasi pembayaran;
- nomor telepon;
- jenis kelamin;

---

<sup>45</sup>Tim Shopee, “Syarat Layanan”, dikutip dari <http://shopee.co.id/docs/3001> diakses 24 mei 2020

<sup>46</sup>*Ibid*,

- informasi yang dikirim oleh atau terhubung dengan perangkat(-perangkat) yang digunakan untuk mengakses Layanan;
- informasi lain apapun tentang Pengguna saat Pengguna mendaftarkan diri untuk menggunakan Layanan atau Platform kami, dan saat Pengguna menggunakan Layanan atau Platform, serta informasi yang berkaitan dengan bagaimana Pengguna menggunakan Layanan atau Platform kami; dan
- seluruh data tentang konten yang digunakan Pengguna.

2. Transaksi Jual Beli Pada Shopee Dalam Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017

Ketentua-ketentuan akad jual beli dalam DSN Fatwa MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017:

1. Ketentuan terkait shigat al-aqd

a. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.<sup>47</sup>Produk yang dijual di Shopee harus menampilkan informasi yang jelas dan dapat dimengerti. Mohon untuk hanya menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris untuk setiap produk yang dijual, karena sistem kami akan menghapus produk yang menggunakan bahasa lain demi kenyamanan pengguna.<sup>48</sup>Jadi keterangan atau rincian produk pada Shopee harus memakai Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.Akad yang dilakukan pada Shopee dinyatakan dengan persetujuan pelanggan untuk memesan atau order suatu barang. Jika Pembeli melakukan pembelian di Shopee akan dianggap telah menyetujui syarat dan ketentuan yang dijelaskan dalam Persyaratan Layanan Shopee. Demikian pula jika Penjual dengan terus berpartisipasi di Shopee akan dianggap telah menyetujui syarat dan ketentuan


---

<sup>47</sup>Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, hlm .4.

<sup>48</sup> Tim Shopee, "Peraturan komunitas", dikutip dari <http://shopee.co.id/docs/3740> diakses 24 juni 2020.

yang dijelaskan dalam Persyaratan Layanan Shopee.<sup>49</sup> Perjanjian yang dilakukan pada Shopee adanya persetujuan pelanggan yang hendak memesan atau order barang. Pelanggan yang memesan harus mengisi bio yang sudah disediakan dalam aplikasi Shopee untuk mengisi formulir pembelian kemudian mengklik tombol konfirmasi pemesanan atau buat pesanan yang tertera sangat jelas dan mudah dipahami oleh pembeli.

Gambar 6.1



Gambar 6.2



Halaman pengisian bio pesanan dan pembuatan pesanan Shopee

Sumber: *Screenshot* situs Shopee

b. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan undang-undang yang berlaku.<sup>50</sup> Shopee menggunakan platform *online* untuk melakukan transaksi antara penjual dan pembeli. Shopee juga menyediakan fitur Chat agar penjual dan pembeli lebih mudah berkomunikasi.<sup>51</sup> Perjanjian dalam Shopee terjadi secara elektronik dalam peraturan bakunya sesesuai undang-undang yang berlaku.

<sup>49</sup> Tim Shopee “Persyaratan layanan Shopee”, dikutip dari <https://shopee.co.id/docs/5336> di akses 24 juni 2020

<sup>50</sup> Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, hlm .4.

<sup>51</sup> Tim Shopee, “syarat layanan”, dikutip dari <http://shopee.co.id/docs/5336> diakses 24 juni 2020

## 2. Ketentuan para pihak

a. Penjualan (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musyitari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Shopee menjamin penjual dan pembeli dengan kapasitas hukum (dan dalam hal anak di bawah umur, persetujuan yang sah dari orang tua atau wali), hak dan kemampuan untuk mengikatkan diri pada Syarat Layanan ini dan mematuhi ketentuan-ketentuannya.<sup>52</sup> Beberapa pihak Shopee yang kebanyakan perseorangan yang tidak berbadan hukum tetapi ada juga yang berbadan hukum.

b. Penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musyitari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>53</sup> Penjual dan pembeli harus mematuhi semua hukum, undang-undang, peraturan dan kode yang berlaku memiliki semua kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan pada Shopee.<sup>54</sup> Di dalam perjanjian jual beli pada Shopee para pihak harus cakap hukum karena tertara pada peraturan baku pada Shopee.

c. Penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musyitari*) wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli. Baik kewenangan yang bersifat *ashiyah* maupun kewenangan yang berifat *niyabiyah*, seperti wakil.

Penjual atau Pembeli haruslah pemilik Akun dan melakukan transaksi di Situs hanya atas nama dirinya sendiri. Shopee memberi fasilitas dengan pengisian data para penjual atau pembeli untuk memberikan data pribadi Penjual atau Pembeli seperti foto identitas terkini, rincian rekening bank atau dokumen lain apapun yang diperlukan, untuk tujuan verifikasi, termasuk

---

<sup>52</sup>Tim Shopee, "syarat layanan", dikutip dari <http://shopee.co.id/docs/5336> diakses 24 juni 2020

<sup>53</sup>Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, hlm .4.

<sup>54</sup> Tim Shopee "Ketentuan umum" dikutip dari <http://shopee.co.id/docs/5336> diakses 24 juni 2020

verifikasi yang diperlukan oleh pengelola pembayaran pihak ketiga dan penyedia layanan logistik.<sup>55</sup>

Adapun peraturan pada Shopee apabila para pihak di bawah usia 17 tahun atau belum menikah dan berada dibawah pengampuan, anda harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali untuk membuka akun dan orang tua atau wali tersebut harus menyetujui ketentuan perjanjian.<sup>56</sup>

### 3. Ketentuan terkait mutsman (barang)

a. *Mutsman/Mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (*Al-milk Al-tam-*).Shopee bukan platform untuk memasang iklan atau yang lainnya tetepi Shopee dirancang dengan sangat sebagai tempat untuk membantu transaksi antara pembeli dan penjual.<sup>57</sup>Jadi, Shopee menjual produk-produk dalam bentuk barang.

b. *Mutsman/Mabi'* harus berupa barang yang berbentuk hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*), serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan. Produk-produk yang ada pada Shopee adalah produk global dimana semua orang, golongan manapun, agama apapun dapat mencari barang di Shopee, memang produk pada Shopee yang diperjual belikan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan hanya saja tidak sesuai dengan Syariah, karena adanya terdapat barang yang haram untuk umat Islam mengkonsumsinya seperti contoh adanya bahan makanan yang berbahankan babi dan makan siap saji berbahan babi.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*,

<sup>56</sup> Tim Shopee, “Syarat layanan”, dikutip dari <http://shopee.co.id/docs/5336> diakses 24 juni 2020

<sup>57</sup> Tim Shopee, “Peraturan komunitas”, dikutip dari <http://shopee.co.id/docs/3740> diakses 24 juni 2020

Gambar 7.1




Halaman makanan berbahan babi

Sumber: *Screenshot* situs Shopee

c. *Mutsman/Mabi* harus wajib, pasti/tertentu, dan dapat diserahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan atau pada waktu yang telah disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli akad salam atau akad jual beli *istishna'*.<sup>58</sup> Transaksi pada jual beli Shopee menggunakan transaksi kedua-duanya, dimana pada akad salam barang yang dijual dan barang akan dikirim oleh penjual setelah pembeli membayar, kedatangan barang tergantung dekat atau jauhnya jarak yang dituju. Dengan pembayaran di Bank yang telah ditentukan, Kartu Kredit dan Alfamart ataupun Indomart. Sedangkan akad *istishna'* dimana barang yang dijual di proses terlebih dahulu kemudian dikirim oleh penjual setelah itu pembeli boleh membayar dp atau bisa juga kredit dengan pembayaran menggunakan cicilan Kartu Kredit, Oneklik, Kredivo dan Akulaku.

<sup>58</sup>Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, hlm .5

Gambar 8.1



Gambar 8.2



Halaman pembayaran akad salam shopee    Halaman pembayaran akad istishna' shopee

Sumber: *screenshot* situs Shopee

d. Dalam hal *mabi* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>59</sup> Pada Shopee apabila ada pemilik hak kekayaan intelektual (“Pemilik HAKI”) atau agen yang diberikan wewenang secara sah oleh Pemilik HAKI (“Agen HAKI”) dan Anda percaya bahwa hak Anda atau hak pihak yang memberikan wewenang kepada Anda telah dilanggar, akan diproses dengan cara memberi tahu secara tertulis melalui e-mail ke [support@shopee.co.id](mailto:support@shopee.co.id) dan menyertakan [legal@shopee.com](mailto:legal@shopee.com).<sup>60</sup>

<sup>59</sup>Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, hlm .5

<sup>60</sup> Tim Shopee, “Melaporkan pelanggaran hak kekayaan intelektual”, dikutip dari <https://shopee.co.id/docs/3740> diakses 12 juni 2020.

#### 4. Ketentuan terkait tsaman

a. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai' al-musawamah*), lelang (*bai' al-muzayadah*), atau tender (*bai' al-munaqashah*).<sup>61</sup> Dalam Shopee sudah terperinci dan tertera sangat jelas harga dan gambar produk yang ditawarkan oleh penjual untuk pembeli.

Gambar 9.1



Halaman produk Shopee


Gambar 9.2



Halaman rincian harga Shopee

<sup>61</sup>Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, hlm .5.

Gambar 9.3



Gambar 9.4

### Halaman keterangan rincian produk Shopee

Sumber: *Screenshot* situs Shopee

b. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah seperti jual beli murabahah, dan tidak wajib dalam selain jual beli amanah.<sup>62</sup> Harga produk-produk tertera pada Shopee tertera jelas hanya saja tidak tertera harga perolehan, karena pada Shopee ini bukan akad jual beli amanah, karena jual beli pada Shopee sama dengan jual beli al-asalam yaitu jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.

c. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai' al-hal*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsuran/bertahap (*al-bai' bi al-taqsih*). Dalam Shopee pembayaran dapat dilakukan melalui:

- 1) Kartu Kredit / Debit
- 2) Indomart/alfamart
- 3) Transfer Bank
- 4) Pembayaran Kredivo

<sup>62</sup>Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, hlm .5.

### 5) COD (*Cash On Delivery*)<sup>63</sup>

Di Shopee untuk pembayaran via Transfer Bank dan pembayaran di indomart/alfamart sangat mudah karna ada sistem Pengecekan Otomatis, pembeli tidak perlu upload bukti transfer. Sedangkan Pembayaran Kredivo adalah kredit instan yang memberikan pembeli kemudahan untuk bayar dalam 30 hari tanpa bunga atau dengan fasilitas cicilan 3, 6 & 12 bulan yang memerlukan kartu kredit dan untuk COD (*Cash On Delivery*) bida dibayar ditempat ketika barang datang.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Tim Shopee, “Pembelian dan pembayaran”, dikutip dari <http://shopee.co.id/docs/5336> diakses 24 juni 2020

<sup>64</sup>Nurohimah, Profil Perusahaan PT. Shopee, dikutip dari <http://nurohimah27.blogspot.co.id/2017/10/profil-perusahaan-pt-shopee.htm> diakses 12 juni 2020, hlm 1.